



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MERCUBAKTIJAYA
DAN



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**

NOMOR : 030/UHK/MOU-UMCB/VIII/2025

NOMOR : W3.KI.09.04-1

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (20-08-2025) bertempat di Padang yang bertanda tangan dibawah ini;

- I. ISES RENI, S.Kp., M.Kep** Rektor Universitas Mercubaktijaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mercubaktijaya yang berkedudukan di Jalan Jamal Jamil Pondok Kopi Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, 25173 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. ALPIUS SARUMAHA, S.H, M.H.,** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan S. Parman No. 256, Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, 25133, selanjutnya ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi Kesehatan berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum, yang merupakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Provinsi, serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum. Kantor Wilayah memiliki tugas untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi

Pihak I	Pihak II
4	2-

Kementerian Hukum di wilayah Provinsi, berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan pelayanan di bidang Kekayaan Intelektual dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.



3. Bahwa dokumentasi dan Informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan, serta mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi.
4. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual dan penerapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan diterapkan dalam Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara PARA PIHAK di bidang perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Pihak I	Pihak II
	



Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup :

- a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan seperti pameran, talkshow, forum diskusi, dan/atau temu wicara.
- b. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, rowkshop, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual.
- c. Pertukaran data di bidang kekayaan intelektual di antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi diberbagai instassi pemerintah dan institusi serta menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat dan dapat diakses secara cepat dan mudah.
- e. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.
- f. Membangun website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sehingga produk hukum yang dikelola di Universitas diantaranya Peraturan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta, Surat Edaran PTN/PTS, Peraturan Rektor, Keputusan Rektor, Peraturan Dekan, Keputusan Dekan Surat Edaran Rektor, Peraturan Senat, Penelitian Hukum, Pengkajian Hukum, Skripsi, Thesis, Disertasi, Perjanjian Kerja Sama dan MoU Perguruan Tinggi dapat mudah diakses oleh masyarakat terutama dikalangan akademisi.
- g. Kegiatan lainnya yang dianggap relevan dan dianggap perlu oleh PARA PIHAK di bidang Kekayaan Intelektual dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK tunduk pada hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjajian Kerja Sama ini, maka salah satu PIHAK akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Khususnya mengenai pembatalan perjanjian.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
KERAHASIAAN

Para pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 8
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/ kurir internal ditujukan ke alamat-alamat dibawah ini:

A. PIHAK KESATU

Universitas Mercubaktijaya

Up. Kepala UPT Humas dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Jamal Jamil Pondok Kopi Siteba-Kota Padang

Telp : 0811-6604-099

Email : kerjasamaumcb@gmail.com

B. PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

Up. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jalan S.Parman No 256 Ulak Karang-Kota Padang

Telp : 0751-7055471

Email : yankumsumbar@gmail.com

PASAL 9
LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor

Dr. ALPIUS SARUMAHA, S.H, MH.

PIHAK PERTAMA
Rektor

ISES RENI S.Kp.,M.Kep

Pihak I	Pihak II
